



PUTUSAN

Nomor:63/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **ERIK SETIAWAN Bin JUNAI**DI;
Tempat lahir : Metro;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 14 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru, Tejo Agung, Metro Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat).

----- Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- --

----- Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atas dasar surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d. tanggal 18 Januari 2013;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d. tanggal 29 April 2013;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:63/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 07 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor:19/Pid.B/2013/PN.SKD. tanggal 28 Maret 2013 atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana;- -----

----- Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-08/SKD/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013 yang mendakwa terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa **terdakwa ERIK SETIAWAN Bin JUNAIDI** pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira jam 19.25 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Bd 24 Desa Tejo Agung Kampung Baru Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili dan memeriksa perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas. Berawal dari Pengembangan perkara saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM. Awalnya terdakwa dihubungi saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM melalui handphone dan saksi meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah ji aja atau setengah gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ganja paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu)” lalu terdakwa menghubungi SET (yang sampai saat ini belum tertangkap) yang berada di Tegineneng dan terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM menuju Tegineneng dengan mengendarai ojek dan bertemu dengan SET lalu SET menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah dari Tegineneng terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM pergi ke rumah IRUL di gang teladan dan bertemu dengan IRUL kemudian IRUL menyerahkan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga keras Narkotika jenis ganja dan terdakwa menyerahkan uang kepada IRUL kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dari rumah IRUL terdakwa pulang dengan diantar saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM sampai kerumah terdakwa sedangkan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM mengantar pesanan tersebut. Tidak berapa lama kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan Anggota sat Narkoba dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Jenis Shabu-shabu dikamar mandi rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 262.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Nopember 2012 disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu golongan I.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa **terdakwa terdakwa ERIK SETIAWAN Bin JUNAIDI** pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira jam 19.25 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Bd 24 Desa Tejo Agung Kampung Baru Kota Metro, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas. Berawal dari Pengembangan perkara saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM. Awalnya terdakwa dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM melalui handphone dan saksi meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah ji aja atau setengah gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ganja paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu)” lalu terdakwa menghubungi SET (yang sampai saat ini belum tertangkap) yang berada di Tegineneng dan terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM menuju Tegineneng dengan mengendarai ojek dan bertemu dengan SET lalu SET menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah dari Tegineneng terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM pergi ke rumah IRUL di gang teladan dan bertemu dengan IRUL kemudian IRUL menyerahkan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga keras Narkotika jenis ganja dan terdakwa menyerahkan uang kepada IRUL kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dari rumah IRUL terdakwa pulang dengan diantar saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM sampai kerumah terdakwa sedangkan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM mengantar pesanan tersebut. Tidak berapa lama kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan Anggota sat Narkoba dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Jenis Shabu-shabu dikamar mandi rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 262.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Nopember 2012 disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih No.2 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja golongan I.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

----- Bahwa **terdakwa ERIK SETIAWAN Bin JUNAIDI** pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira jam 19.25 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Bd 24 Desa Tejo Agung Kampung Baru Kota Metro, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas. Berawal dari Pengembangan perkara saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM. Awalnya terdakwa dihubungi saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM melalui handphone dan saksi meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah ji aja atau setengah gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ganja paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ini ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu)" lalu terdakwa menghubungi SET (yang sampai saat ini belum tertangkap) yang berada di Tegineneng dan terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM menuju Tegineneng dengan mengendarai ojek dan bertemu dengan SET lalu SET

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah dari Tegineneng terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM pergi ke rumah IRUL di gang teladan dan bertemu dengan IRUL kemudian IRUL menyerahkan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga keras Narkoba jenis ganja dan terdakwa menyerahkan uang kepada IRUL kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dari rumah IRUL terdakwa pulang dengan diantar saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM sampai kerumah terdakwa sedangkan saksi IMAM SYAFEI Bin IBRAHIM mengantar pesanan tersebut. Tidak berapa lama kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan Anggota sat Narkoba dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkoba Jenis Shabu-shabu dikamar mandi rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 262.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Nopember 2012 disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. - ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

1. Menyatakan terdakwa ERIK SETIAWAN Bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu," sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0533 gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun dan biji kering yang diduga keras narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto 0,6307 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Telah memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang disampaikan secara lisan yang padaq pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa dengan mengemukakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:19/Pid.B/2013/PN.SKD. tanggal 28 Maret 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIK SETIAWAN Bin JUNAI DI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0533 gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun dan biji kering yang diduga keras narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto 0,6307 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor:01/Akta.Pid./2013/PN.SKD., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana sebagaimana tercatat pada Risalah Pemberitahuan Akta Permohonan Banding No.19/Pid.B./2013/ PN.SKD.;

----- Telah membaca Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 April 2013 Nomor:W9.U8/198/HN.01.10/IV/2013 dan Surat Nomor:W9.U8/199/HN.01.10/IV/2013, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding. Maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dengan seksama;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara a quo, utamanya berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, keterangan para saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:19/Pid.B/2013/PN.SKD. tanggal 28 Maret 2013 atas nama terdakwa: ERIK SETIAWAN Bin JUNAI, yang dimintakan Pemeriksaannya pada tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam Pengadilan tingkat pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan (*straf macht*) oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dirasa sangat berat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pengurangan hukuman sesuai dengan rasa keadilan yang sepatasnya harus diberikan kepada Terdakwa, namun dengan tidak meninggalkan perasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap kasus yang serupa, dengan tetap berpegang pada ketentuan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa dengan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding terhadap Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; - -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;- -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa ERIK SETIAWAN Bin JUNAI DI;-

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:19/Pid.B/2013/PN.SKD. tanggal 28 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut: -----

7. Menyatakan terdakwa ERIK SETIAWAN Bin JUNAI DI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual**

beli Narkotika Golongan I”;-

8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-

9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

10. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

11. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0533 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun dan biji kering yang diduga keras narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto 0,6307 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

----- Demikian perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **18 JUNI 2013** oleh kami **BUDI SETIYONO,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **H. SULAIMAN,SH.MH.** dan **H.ANTONO RUSTONO, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMİYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **H. SULAIMAN,SH.MH.**

d.t.o.

2. **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.**

Ketua Majelis,

d.t.o.

BUDI SETIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

E M I Y A T I, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

W A K I Y O, SH.

Nip.195510161980031007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id